



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1105 TAHUN 2014

TENTANG

**PENGHAPUSAN BARANG MILIK/DIKUASAI PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA BERUPA BANGUN-BANGUNAN REKLAME HASIL
PENERTIBAN/PEMBONGKARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas reklame pemanfaatan barang milik daerah, perlu dilakukan penghapusan terhadap bangun-bangunan reklame hasil penertiban/pembongkaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan berdasarkan penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik/Appraisal, serta untuk tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penghapusan Barang Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Berupa Bangun-Bangunan Reklame Hasil Penertiban/Pembongkaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Keputusan Gubernur Nomor 1351 Tahun 1995 tentang Pedoman Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik/Dikuasai Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
13. Keputusan Gubernur Nomor 673/2011 tentang Pembentukan Panitia Penghapusan Barang Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK/DIKUASAI PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BERUPA BANGUN-BANGUNAN REKLAME HASIL PENERTIBAN/PEMBONGKARAN.

KESATU : Menghapus barang milik/dikuasai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berupa bangun-bangunan reklame hasil penertiban/pembongkaran seberat ± 281 (kurang lebih dua ratus delapan puluh satu) ton.

KEDUA : Tindak lanjut atas penghapusan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilakukan dengan cara penjualan melalui pelelangan umum.

KETIGA : Hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA disetorkan ke Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai lain-lain pendapatan asli daerah melalui kode rekening penerimaan 4.1.4.01.20.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juli 2014

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
PIR SEKRETARIS DAERAH,



WIRIYATMOKO
NIP 195803121986101001

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta